

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sebagian besar organisasi, kinerja individual merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasi. Kinerja merupakan hasil dari pekerjaan seseorang dalam melakukan sesuatu secara kualitas dan kuantitas. Kinerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan memberikan dampak terhadap hasil kerja. Terutama organisasi atau bisnis yang memiliki beberapa karyawan, pemilik usaha harus mengetahui kinerja dari masing-masing karyawannya tersebut. Dari kinerja karyawannya tersebut akan berdampak pada keberhasilan usaha. Bila kinerja karyawan baik, maka bisnis akan berjalan dengan baik pula. Dampaknya pendapatan yang diperoleh juga akan semakin bertambah. Pendapatan yang semakin meningkat akan meningkatkan gaji karyawan yang juga akan meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan pendapatan. Dari inilah bisnis mikro memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan maka Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dari sisi moneter dan perbankan agar tercapai kondisi ekonomi makro yang stabil dan kondusif. Misalnya seperti meningkatkan sektor manufaktur, pertanian dan pertambangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar lebih tinggi. Namun demikian, upaya tersebut kiranya perlu diikuti pula dengan upaya pemberdayaan sektor riil, khususnya melalui pengembangan usaha mikro,

kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini mengingat UMKM merupakan salah satu pemain penting bagi perekonomian nasional. Sementara itu, pengembangan UMKM masih berhadapan dengan salah satu kendala dalam mengakses pembiayaan dari perbankan yaitu keterbatasan informasi perbankan mengenai UMKM yang potensial atau mengenai kelayakan usahanya.

Tabel 1.1
Perkembangan UMKM dan Usaha Besar Nasional di Indonesia
Tahun 2011-2012

Keterangan	2011	2012
Usaha Besar	41,95%	40,92%
Usaha Menengah	13,46%	13,59%
Usaha Kecil	9,94%	9,68%
Usaha Mikro	34,64 %	38,81%

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2014

Berdasarkan table 1.1 pada periode tahun 2011, usaha besar mencapai sebesar 41,95%, kemudian periode tahun berikutnya hanya sebesar 40,92%, turun sekitar 1,03%. Disektor UMKM terjadi sebaliknya. Usaha menengah pada periode tahun 2011 dari 13,46%, meningkat pada periode tahun 2012 mencapai sebesar 13,59%. Ada pertumbuhan sebesar 0,31%. Namun terjadi berbeda di usaha kecil, ada sedikit penurunan 0,26% dari periode tahun 2011 sebesar 9,94% ke periode tahun 2012 sebesar 9,68%. Peningkatan cukup besar terjadi pada usaha mikro, di periode tahun 2011 hanya mencapai sebesar 34,64 %, pada periode tahun 2012 berhasil meraih tumbuh sebesar 4,17% atau sebesar 38,81%.¹

¹ Yuli Rahmini Suci, 2017, *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*

Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan UMKM saat ini, dirasakan penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan. Banyaknya hambatan-hambatan UMKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga – lembaga formal menjadi permasalahan bagi pengembangan UMKM. Seperti pengajuan pembiayaan antara lain, mencangkup karakter, kemampuan, kecukupan jaminan, modal ataupun kekayaan usaha (5C). hampir sebagian besar pelaku UMKM tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut disamping kebutuhan mereka masih dalam skala kecil. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang dapat menjadi perantara lembaga perbankan dan UMKM masyarakat kecil. BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat sehingga mengakar pada masyarakat dan perputaran dana semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat setempat. Kegiatan BMT bertujuan untuk membantu pengusaha kecil bawah dan kecil dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usaha. Dengan kegiatan tersebut, usaha anggota berkembang dan BMT memperoleh pendapatan sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri.²

² Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2010), hlm. 83-84

Untuk memberikan solusi dalam permodalan yang dihadapi oleh UMKM, maka perlu adanya kerja sama antara UMKM yang ada di Indonesia dengan lembaga bank ataupun lembaga non bank lainnya, guna menunjang pendanaan untuk proses produksi dari UMKM tersebut. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang mampu memberikan pembiayaan. BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam skala mikro. Pembiayaan yang diberikan lembaga BMT sebagai alternatif solusi pendanaan yang mudah, cepat, terhindar dari rentenir, dan yang paling utama adalah berdasarkan ketentuan syariah.

Peran BMT cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. BMT juga melakukan setrategi yang tepat bagi pemberdayaan usah kecil dan menengah. Strategi itu diharapkan menjadi salah satu alat untuk membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat yang berakar pada masyarakat dan mampu memperkuat sistem perekonomian nasional sehingga problem kemiskinan dan tuntutan ekonomi dimasyarakat secara berangsur-angsur dapat teratasi. Kelebihan BMT dibanding perbankan adalah keluwesannya dan kecepatannya dalam melayani masyarakat. Persyaratan dan prosedur dibuat sesederhana mungkin dengan tetap memperharikan resiko dan keamanan. BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan

aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah.³

Salah satu produk BMT untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha adalah pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah salah satu produk penyalur dana yang cukup digemari nasabah BMT karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapannya. BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah.⁴ Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak kedua dengan harga tertentu secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada pihak kedua dengan harga tertentu dengan ditambah margin yang disepakati bersama. Besarnya margin yang diambil BMT atas transaksi *murabahah* bersifat *Constant* dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terikat *fluktuasi* nilai tukar rupiah terhadap dolar. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada BMT.

Dengan adanya *murabahah* mampu memberikan suntikan dana untuk meningkatkan usaha yang dimiliki oleh anggotanya. Peningkatan usaha dilihat dari perkembangan omset dari penjualan yang menuju ke laba maupun dilihat dari tenaga kerja yang dipekerjakan juga mampu menilai perkembangan usaha dari anggota dan pada akhirnya nasabah yang mampu meningkatkan usahanya

³ Hadin Nuryadin, *BMT dan BANK ISLAM*, (Bandung : Anggota IKAPI, 2004), hlm. 29

⁴ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah : beberapa permasalahan dan alternative solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 38

memberikan kesejahteraan pada anggota keluarganya, dari rangkaian diatas sudah mampu memenuhi tujuan dari BMT itu sendiri yaitu memberikan kesejahteraan pada anggotanya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang membangun dalam perekonomian anggotanya.

KSPPS BMT Agritama telah memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan *murabahah* yang sedapat mungkin diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sasaran utama dari BMT adalah melakukan pembiayaan disektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), hal ini sejalan dengan usaha pemerintah untuk mengupayakan pengentasan kemiskinan.

Tabel 1.2
Jumlah Pembiayaan dan Jumlah Anggota yang melakukan
Pembiayaan *Murahahah* di KSPPS BMT Agritama tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan
2015	361 orang	Rp 1.450.366.000
2016	359 orang	Rp 1.520.450.000
2017	344 orang	Rp 1.570.142.000

Sumber: Data primer dari KSPPS BMT Agritama Togogan Srengat

Dari tabel diatas jumlah anggota BMT pada tahun 2015 sebesar 361 orang, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 359 orang. Sebaliknya untuk reaslisasi pembiayaan yang dicairkan mengalami peningkatan sebesar Rp. 70.084.000, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp 1.450.366.000, dan pada tahun 2016 sebesar Rp 1.520.450.000. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan untuk jumlah anggotanya yaitu sebesar 344 dan mengalami peningkatan pada jumlah pembiayaan sebesar Rp 49.692.000. Meskipun pembiayaan banyak diajukan untuk keperluan modal usaha tapi

sebagian anggota juga melakukan pembiayaan ini biasanya untuk kebutuhan konsumtif atau untuk membeli barang-barang konsumtif dan bukan untuk usahanya. Dari kejadian tersebut maka pihak BMT harus jeli dalam memilih calon anggota yang pantas untuk menerima pembiayaan.

Dalam pemberian pembiayaan *murabahah* oleh KSPPS BMT Agritama hanya bersifat sementara dan hanya untuk ransangan guna mendorong modal usaha sehingga berdampak pada kemajuan produksi dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi nasabah. Dengan meningkatkan penjualan maka keuntungan yang diperoleh pengusaha sektor UMKM akan meningkat pula dan mampu merekrut tenaga kerja yang akan menuju pengembangan usaha.

BMT Agritama berupaya untuk bisa menjembatani kebutuhan modal para pengusaha kecil di wilayah kecamatan Srengat atau masih dalam lingkup kota Blitar, dan sekitarnya yang kebanyakan para pedagang dan petani. Dengan mengajukan pembiayaan berbeda dengan system bunga artinya pengusaha kecil mendapatkan tambahan modal dari BMT Agritama untuk kelangsungan usahanya. Setelah mendapatkan tambahan modal para pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kinerja usaha mereka dan mengembangkan usahanya. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KSPPS BMT Agritama dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP PENINGKATAN KINERJA USAHA ANGGOTA DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KSPPS BMT AGRITAMA TOGOGAN SRENGAT”**.

B. Identifikasi Masalah

Dengan disusunnya latar belakang di atas maka penulis ingin mengangkat masalah mengenai bagaimana kinerja usaha dari anggota dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Apakah dua sektor tersebut mengalami peningkatan dan pengembangan atau bahkan sebaliknya. Meskipun BMT memberikan solusi untuk kesejahteraan melalui penyaluran pembiayaan. Dengan pemberian pembiayaan tersebut belum tentu anggota BMT akan benar-benar menggunakan modal dari BMT untuk mendirikan usaha. Kebanyakan dari mereka menggunakan pembiayaan tersebut untuk kebutuhan konsumtif, misalnya saja untuk membeli barang-barang mewah.

Sehingga pembiayaan tersebut tidak diproduktifkan, kemudian dengan keadaan yang seperti itu setiap kali waktu pembayaran angsuran atau jatuh tempo pembayaran mereka selalu tidak membayar tepat waktu dan bisa saja terjadi pembiayaan macet. Jadi pihak BMT harus benar-benar selektif dalam penerimaan pengajuan pembiayaan dari masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis kembangkan dalam penyusunan proposal skripsi ini antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara X (Pembiayaan *Murabahah*) terhadap Y (Peningkatan Kinerja Usaha Anggota Dalam

Rangka Mengembangkan Usaha Mikro) di KSPPS BMT Agritama Rohmatan Lil Alamin Togogan Srengat Blitar ?

2. Bagaimana kontribusi atau peran pembiayaan *murabahah* terhadap pengembangan usaha mikro di KSPPS BMT Agritama Togogan Srengat Blitar ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebaga berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan pada pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan kinerja usaha anggota dalam rangka mengembangkan usaha mikro di KSPPS BMT Agritama Rohmatan Lil Alamin Togogan Srengat Blitar.
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan *murabahah* terhadap pengembangan usaha mikro di KSPPS BMT Agritama Togogan Srengat Blitar

E. Kegunaan Penelitian

Dari adanya penelitian ini, hasil penelitian diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang pembiayaan *murabahah* bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah nasabah. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan literatur guna pengembangan ilmu Ekonomi Islam, terutama pembiayaan *Murabahah* dalam BMT.

2. Kegunaan secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak BMT dalam usahanya meningkatkan kualitas kinerja dalam usaha mensosialisasikan BMT kepada masyarakat, serta dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan bisa dijadikan sumber informasi dalam perencanaan strategi dalam inovasi ataupun pemasaran produk *Murabahah*.

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat menjadi referensi tentang penelitian yang sejenis terkait pembiayaan *murabahah*.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian ini adalah terbatas pada pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha anggota dan peningkatan pendapatan anggota di KSPPS BMT Agritama wilayah Srengat Blitar. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian terfokus dan mendapatkan hasil yang tepat.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Menurut Muhammad pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁵

- b. Menurut Antonio *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁶
- c. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab.⁷
- d. Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan: pemerintah selalu berusaha dulu, pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.⁸ Sedangkan Usaha mikro adalah seperti yang dicantumkan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 ayat 1 yaitu usaha produktif milik perorangan dana tau badan usaha perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang.⁹

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, Edisi Pertama*, Jakarta Penerbit Gema Insani, 2001, hlm.101

⁷ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 67

⁸ Kamus Bahasa Indonesia Online

⁹ Erviana Zahrotul Layla, *Peran Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil bagi Pengembangan Usaha Mikro di BMT Agritama Togogan Srengat Blitar*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016), hlm. 10

2. Definisi Operasional

Pembiayaan *Murabahah* yaitu perjanjian jual beli antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Kinerja usaha anggota maksudnya yaitu peningkatan kinerja usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan atau bank, misalnya seperti setelah mendapatkan pembiayaan jumlah karyawan bertambah, produksi usahanya meningkat dan lebih bervariasi, dengan begitu maka pendapatan juga akan bertambah. Pengembangan usaha mikro merupakan upaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat agar masyarakat dapat bertumbuh kembang dalam menjalankan usaha yang akan dijalankan atau yang sudah dijalankan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang pendahuluan yang meliputi (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, ruang lingkup, dan keterbatasan penelitian, (e) definisi operasional, (f) definisi konseptual.

BAB II : LANDASAN TEORI

Mendeskripsikan tentang pengertian maupun penjelasan mengenai (a) pembiayaan, (b) *murabahah*, (c) kinerja usaha, (d) pengembangan Usaha Mikro, dan (e) pengertian tentang BMT, (f)

penelitian terdahulu, (g) kerangka konseptual, dan (h) hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian (c) sumber data, variable dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, (e) analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Terdiri dari (a) hasil penelitian, deskripsi singkat hasil penelitian (yang berisi deskripsi dan pengujian hipotesis).

BAB V : PEMBAHASAN

Terdiri dari pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari (a) kesimpulan dan (b) saran. Pada bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.